

STANDAR PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

STANDAR PELAYANAN : REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SD/SMP)

DASAR HUKUM :

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan Bermaterai;b. Hasil Studi Kelayakan;c. Isi Pendidikan;d. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;e. Sarana dan prasarana pendidikan;f. Pembiayaan pendidikan;g. Sistem evaluasi dan sertifikasi; danh. Manajemen dan proses pendidikan.i. Fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) <p>Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada point (a), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis;e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

		<p>f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan</p> <p>g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara</p> <p>Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal, dan dituangkan dalam Rencana Induk Satuan Pendidikan (RIPS) paling singkat memuat Program untuk 5 (lima) Tahun</p> <p>RIPS sebagaimana dimaksud memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi; b. Kurikulum; c. Peserta Didik; d. Tenaga Pendidik dan Kependidikan e. Sarana dan Prasarana; f. Pendanaan; g. Organisasi; h. Manajemen Satuan Pendidikan; dan i. Peran Serta Masyarakat
2.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan izin Pendirian Satuan Pendidikan SD dan SMP disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas DPM dan PTSP dengan melampirkan Studi Kelayakan. 2. Berkas permohonan diteliti dan diagendakan untuk mendapat disposisi ke Bidang Teknis. 3. Berdasarkan permohonan, diadakan rapat Tim Verifikasi. 4. Tim melakukan verifikasi lapangan ke sekolah. 5. Sekolah diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan 6. Dinas menerbitkan Rekomendasi
3.	WAKTU PELAYANAN	Paling lama 60 (enam puluh hari kalender) sejak permohonan diterima
4.	BIAYA/TARIF	Gratis (Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	PRODUK	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SD/SMP) untuk diteruskan ke Dinas DPM dan PTSP

6	PENGELOLAAN PENGADUAN	Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan melalui: Kotak Saran/Pengaduan Telp. : (0723) 4761161 SMS : 08124871954 WA : 08124871954 Email : disdikbud@waykanankab.go.id Website : http://disdikbud.waykanankab.go.id/
---	------------------------------	--

Blambangan Umpu, Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630617 198503 1 012